



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Nik: xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir, Kendari, 08- Juni 1985, Umur 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian/ Brimob, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx – Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akbar Fuad Ali Salampessy, S.H**, adalah Advokat/ Penasehat Hukum **Pada Kantor Hukum Aks Lawyers And Partners, Dan Rekan** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Rata 1, RT.002/ RW.08, Negeri Batu Merah, xxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 24/SKK/2022, tanggal 26 Januari 2022, sebagai Pemohon;

Termohon, Nik: xxxxxxxx , Tempat tanggal lahir, Ambon, 05-Mei 1988, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 16 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2009 atau tepatnya pada 1 Syawal 1429 Hijriah, Pukul 10:00 wit, dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx dengan nomor Akta Nikah 242/II/IV/2009 tertanggal 1 april 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di xxxx xxxxx yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Batu Merah atas, xxxx xxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx di rumah Pemohon hingga berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
 - Satria Dewa Muda, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 27 Desember 2007; Umur 13 Tahun;
 - Putri Permata Muda, Tempat Tanggal Lahir, Ambon, 2 Juni 2012, Umur 8 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 26 Desember Tahun 2020 penyebabnya:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat sumai dan bahkan sering membantah perkataan suami;
 - c. Termohon tidak memperhatikan anak-anak dalam hal tumbuh kembang selama Pemohon lagi berdinass diluar kota;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam sampai pernah meninggalkan rumah selama 13 Hari tanpa kabar kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan termohon telah sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan suami-istri dikarenakan tidak adanya kecocokan atau keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
6. Bahwa ketidakcocokan dalam membina atau membangun rumah tangga ini dikarenakan bahwa Termohon banyak melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri bahkan sejak Pemohon berdinis diluar kota tepat pada tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2021, Termohon sering keluar rumah sama laki-laki lain sampai pulang larut malam dan saya dapat laporan dari warga sekitar dan dari anak saya sendiri yang berusia 13 Tahun;
7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 Pemohon dan termohon pernah adu mulut karena sikap termohon yang berubah selama Pemohon dinas diluar kota bahkan Termohon sering main judi joker, mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya, pulang rumah sampai pagi bahkan termohon pernah memaki Pemohon dengan sebutan kasar seperti ” **BAMPUKI, ANJING, BABI PAR OSE (Pemohon)** ” kemudian Pemohon jatuh sakit pun Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon;
8. Bahwa karena kebiasaan Termohon sering bermain judi dan sering minum minuman keras, bahkan termohon pernah menggadaikan televisi dan motor beat kepada temannya;
9. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon balik dinas dari Namrole hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Ambon.
10. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan sering terjadi berulang kali dengan penyebab yang sama yakni perselingkuhan yang sudah termohon

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan sebanyak 4 (3)kali dan diketahui oleh Pemohon dan pemohon sudah memaafkan Termohon karena masih berfikir anak-anak, namun Termohon masih saja berulah dengan sikap yang sama dan akhirnya pemohon mendapatkan informasi dari warga dan Anak Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon sedang bersama laki-laki lain yang duga diketahui bernama Khairul kemudian untuk meyakinkan pemohon, pemohon pergi menemui Termohon di kamar kosnya dan ternyata di tempat tidur Pemohon menemukan kalung milik Selingkuhan Termohon yang tak lain adalah teman dekat pemohon sekaligus adik lekten dalam kesatuan Brimob sehingga Pemohon yakin bahwa istrinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

11. Bahwa semenjak kejadian tersebut Termohon meminta Pemohon untuk membuat surat pernyataan untuk bercerai yang dibuat dihadapan ibu mertua Pemohon yang dengan sengaja direkam oleh Termohon agar bisa dijadikan sebagai bukti untuk termohon bisa berjalan dan bertemu dengan siapa saja yang termohon inginkan;
12. Bahwa dengan perlakuan Termohon diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar Pemohon dan Termohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa selama berumah tangga Pemohon selalu memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan nafkah anak;
14. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama Termohon meninggalkan rumah sampai dengan saat ini, Pemohon memelihara, menjaga dan memperhatikan tumbuh kembang anak-anak Pemohon dan Termohon sampai perkara ini diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON,**) didepan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

A. Surat:

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab



Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 242/III/IV/2009, tertanggal 1 april 2009
Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau,
bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxx,
Tempat Kediaman Di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di xxxx xxxxx yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Batu Merah atas, xxxx xxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx di rumah Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Satria Dewa Muda, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 27 Desember 2007; Umur 13 Tahun dan Putri Permata Muda, Tempat Tanggal Lahir, Ambon, 2 Juni 2012, Umur 8 Tahun;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat sumai dan bahkan sering membantah perkataan suami, Termohon tidak memperhatikan anak-anak dalam hal tumbuh kembang selama Pemohon lagi berdinis diluar kota, Termohon sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam sampai pernah meninggalkan rumah selama 13 Hari tanpa kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 28 Desember 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab



akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di KOTA AMBON , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di xxxx xxxxx yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Batu Merah atas, xxxx xxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx di rumah Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Satria Dewa Muda, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 27 Desember 2007; Umur 13 Tahun dan Putri Permata Muda, Tempat Tanggal Lahir, Ambon, 2 Juni 2012, Umur 8 Tahun;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat sumai dan bahkan sering membantah perkataan suami, Termohon tidak memperhatikan anak-anak dalam hal tumbuh kembang selama Pemohon lagi berdinis diluar kota, Termohon sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam sampai pernah meninggalkan rumah selama 13 Hari tanpa kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak 28 Desember 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul pertengkaran kerenanya Pemohon mohon agar diberikan Izin untuk mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 242/II/IV/2009, tertanggal 1 april 2009 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon telah pergi dengan Lelaki Idaman lain dan meninggalkan Pemohon dan Anak-anaknya, Termohon juga pergi membawa lari uang beserta Emas hasil usaha toko milik bersama Termohon dan Pemohon, akibat dari perbuatan Termohon toko milik bersama sekarang mengalami bangkrut, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2003;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; 1.) Putri Salsabila Khaurunnisa Usman, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur 16 Tahun dan 2.) Putra Naufal Rizal Usman, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur: 7 Tahun ; Keduanya sementara berada dalam Asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon telah pergi dengan Lelaki Idaman lain dan meninggalkan Pemohon dan Anak-anaknya, Termohon juga pergi membawa lari uang beserta Emas hasil usaha toko

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik bersama Termohon dan Pemohon, akibat dari perbuatan Termohon toko milik bersama sekarang mengalami bangkrut;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI yang pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal, 149 Rbg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I** dan **H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurdiana Latuconsina, S.Ag** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H

Hakim Anggota.

Ttd

H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)